



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PENETAPAN
NOMOR 240/Pdt.P/2019/PNCKr
TANGGAL 29 Juli 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N

Nomor 240/Pdt.P/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

OTONG DIDING IWAN SUBAGJA, Lahir di Sumedang, tanggal 3 Maret 1982,
Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat
Kampung Ketapang RT 003/002, Desa
Kaliyaya, Kecamatan Cikarang Barat,
Kabupaten Bekasi, Untuk Selanjutnya
disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 240/Pdt.P/2019/PN Ckr tanggal 18 Juli 2019 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut.

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 240/Pdt.P/2019/PN Ckr tanggal 18 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang.

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini.

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan.

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 8 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 18 Juli 2019 dibawah Register Nomor 240/Pdt.P/2019/PN Ckr, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Rafadhiya Fadhli Subagja dan Raina Anjani Subagja adalah merupakan anak dari sepasang suami istri bernama Otong Diding Iwan Subagja dan Uun Kurniasih;
2. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Rafadhiya Fadhli Subagja dilahirkan di Bekasi, 11 Desember 2005 sebagaimana terbukti dari Akte Kelahiran Nomor: 19968/ISTIMEWA/2011, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Bekasi tertanggal 10 Agustus 2011; dan Raina Anjani Subagja dilahirkan di Bekasi, 03 November 2011 sebagaimana terbukti dari Akte Kelahiran Nomor : 9505/UMUM/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Bekasi, 30 November 2011.

Halaman 1 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran anak kandung Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama Ayah, dimana didalam kutipan Akta Kelahiran anak kandung Pemohon tersebut, nama Ayah Pemohon tertulis dengan nama OTONG DIDING IWAN S yang seharusnya OTONG DIDING IWAN SUBAGJA;
4. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama Ayah tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak kandung Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki nama Ayah Anak Kandung Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Bekasi;
5. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Ayah Anak Kandung Pemohon tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakai Akta Kelahiran tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Cikarang berkenan kiranya memberikan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah Anak Kandung Pemohon yang bernama Rafadhiya Fadhli Subagja dilahirkan di Bekasi, 11 Desember 2005 sebagaimana terbukti dari Akte Kelahiran Nomor: 19968/ISTIMEWA/2011, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Bekasi tertanggal 10 Agustus 2011; dan Raina Anjani Subagja dilahirkan di Bekasi, 03 November 2011 sebagaimana terbukti dari Akte Kelahiran Nomor : 9505/UMUM/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Bekasi, 30 November 2011; telah terdapat kesalahan penulisan nama Ayah, dimana didalam kutipan Akta Kelahiran anak kandung Pemohon tersebut, nama Ayah Pemohon tertulis dengan nama OTONG DIDING IWAN S yang seharusnya OTONG DIDING IWAN SUBAGJA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan nama Ayah Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kab Bekasi untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran Pemohon no. 19968/ISTIMEWA/2011 dan 9505/UMUM/2011 ;
4. Biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan.

Halaman 2 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama OTONG DIDING IWAN SUBAGJA Nomor 3216080303820007 tertanggal 7 Desember 2012 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1;
Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama UUN KURNIASIH Nomor 3216085408840007 tertanggal 7 Desember 2012 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-2;
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga OTONG DIDING IWAN SUBAGJA Nomor : 3216081008110001 tertanggal 16 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kabupaten Bekasi yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 784/09/VI/2004 antara OTONG DIDING IWAN S dengan UUN KURNIASIH yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Keterangan dari Kementerian Agama Republik Indonesia nomor 1056/KUA/10/16.4/PW.01/VII/2019, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 02 MK 0074485 tanggal 22 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 9505/Umm/2011 atas nama RAINA ANJANI SUBAGJA yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-6.
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 19968/ISTIMEWA/2011 atas nama RAFADHIYA FADHLI SUBAGJA yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-7.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pihak Pemohon kemudian telah pula mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SYIFA MIRANDARI AISYAH, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri untuk merubah nama Pemohon menjadi OTONG DIDING IWAN SUBAGJA yang sebelumnya OTONG DIDING IWAN S.
- Bahwa Pemohon tersebut telah melangsungkan perkawinan dengan UUN KURNIASIH pada tanggal 20 Agustus 2006 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama RAFADHIYA FADHLI SUBAGJA lahir di Bekasi tanggal 11 Desember 2005 dan RAINA ANJANI SUBAGJA lahir di Bekasi tanggal 3 November 2013.
- Bahwa nama Pemohon di dalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama RAFADHIYA FADHLI SUBAGJA dan dan RAINA ANJANI SUBAGJA terdapat kekeliruan penulisan yang seharusnya OTONG DIDING IWAN SUBAGJA menjadi OTONG DIDING IWAN S.
- Bahwa keperluan Pemohon untuk memperbaiki identitas agar dapat mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

2. Saksi DEDE AHMAD BUBUN, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri untuk merubah nama Pemohon menjadi OTONG DIDING IWAN SUBAGJA yang sebelumnya OTONG DIDING IWAN S.
- Bahwa Pemohon tersebut telah melangsungkan perkawinan dengan UUN KURNIASIH pada tanggal 20 Agustus 2006 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama RAFADHIYA FADHLI SUBAGJA lahir di Bekasi tanggal 11 Desember 2005 dan RAINA ANJANI SUBAGJA lahir di Bekasi tanggal 3 November 2013.

Halaman 4 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon di dalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama RAFADHIYA FADHLI SUBAGJA dan dan RAINA ANJANI SUBAGJA terdapat kekeliruan penulisan yang seharusnya OTONG DIDING IWAN SUBAGJA menjadi OTONG DIDING IWAN S.
- Bahwa keperluan Pemohon untuk memperbaiki identitas agar dapat mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pula.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah agar identitas Pemohon di dalam Akte Kelahiran anak Pemohon menjadi OTONG DIDING IWAN SUBAGJA yang sebelumnya OTONG DIDING IWAN S sesuai dengan data pada Kartu Tanda Penduduk dan data-data lainnya.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Pemohon tersebut untuk melengkapi dokumen-dokumen kependudukan Pemohon anak Pemohon, selain itu pula dengan maksud untuk mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon dan anak Pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa bukti P-1 s/d P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, yang telah bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga dapat diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama OTONG DIDING IWAN SUBAGJA lahir di Sumedang tanggal 3 Maret 1982;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tersebut telah melangsungkan perkawinan dengan UUN KURNIASIH pada tanggal 20 Agustus 2006 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama RAFADHIYA FADHLI SUBAGJA lahir di Bekasi tanggal 11 Desember 2005 dan RAINA ANJANI SUBAGJA lahir di Bekasi tanggal 3 November 2013.
- Bahwa nama Pemohon di dalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama RAFADHIYA FADHLI SUBAGJA dan RAINA ANJANI SUBAGJA terdapat kekeliruan penulisan yang seharusnya OTONG DIDING IWAN SUBAGJA menjadi OTONG DIDING IWAN S.
- Bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Pemohon tersebut untuk melengkapi dokumen-dokumen kependudukan Pemohon anak Pemohon, selain itu pula dengan maksud untuk mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon dan anak Pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum

Menimbang, sehubungan fakta-fakta hukum di atas, maka dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

“Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Halaman 6 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2019/PNCkr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut, dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Cikarang adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah manakala kepentingan hukum Pemohon menghendaknya untuk menyesuaikan administrasi menyangkut identitas Pemohon sesuai dengan data pada Akta Kelahiran dan data-data lainnya, sehingga untuk keperluan Pemohon kelak maka diperlukan ijin dari pengadilan negeri untuk menetapkan identitas Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan senyatanya. Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, ketentuan KUHPdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya.
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah Anak Kandung Pemohon yang bernama Rafadhiya Fadhli Subagja dilahirkan di Bekasi, 11 Desember 2005 sebagaimana terbukti dari Akte Kelahiran Nomor: 19968/ISTIMEWA/2011, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Bekasi tertanggal 10 Agustus 2011; dan Raina Anjani Subagja dilahirkan di Bekasi, 03 November 2011 sebagaimana terbukti dari Akte Kelahiran Nomor : 9505/UMUM/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Bekasi, 30 November 2011; telah terdapat kesalahan penulisan nama Ayah, dimana didalam kutipan Akta Kelahiran anak kandung Pemohon tersebut, nama Ayah Pemohon tertulis dengan nama OTONG DIDING IWAN S yang seharusnya OTONG DIDING IWAN SUBAGJA;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan nama Ayah Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kab Bekasi untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran Pemohon no. 19968/ISTIMEWA/2011 dan 9505/UMUM/2011
- Membebankan kepada pihak Pemohon untuk membayar biaya dan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 8 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 oleh RIZKI RAMADHAN, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan ini, penetapan mana dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh SUTRISNO,S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dan di hadapan Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

SUTRISNO,S.H.,M.H

RIZKI RAMADHAN, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Permohonan-----	Rp. 30.000,-
- Biaya Redaksi-----	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai-----	Rp. 6.000,-
- Biaya ATK -----	Rp. 50.000.-
Jumlah-----	Rp. 96.000,-